

Perlakuan akuntansi belanja barang dan jasa pada Pengadilan Negeri Tondano

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025

Hal. 521-536

DOI: 10.58784/rapi.304

Injilly Sefanya Karyn Rembet

Corresponding author:

Injillyrembet064@student.unsrat.ac.id

Sam Ratulangi University
Indonesia

David P. E. Saerang

Sam Ratulangi University
Indonesia

Heince R. N. Wokas

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 8 March 2025

Revised 21 September 2025

Accepted 22 September 2025

Published 23 September 2025

ABSTRACT

The accounting treatment refers to the rules and steps taken in the accounting process, including the recognition, measurement, and disclosure of financial information in financial statements, whether for companies or government entities. The success of budgeting is typically assessed through the preparation of a Budget Realization Report (LRA). This report provides an overview of the sources, allocation, and utilization of economic resources managed by the central or regional government, illustrating the comparison between the budget and its actual realization within a specific reporting period. This study aims to analyze whether the accounting treatment in the Tondano District Court's Budget Realization Report aligns with the Government Accounting Standards (SAP) as stipulated in Government Regulation No. 71 of 2010. Using a descriptive qualitative method, the study finds that the accounting treatment of goods and services expenditures in the Tondano District Court complies with PSAP 02 and Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards.

Keywords: accounting treatment; procurement of goods and services; government accounting standards (SAP)

JEL Classification: H83; H72

©2025 Injilly Sefanya Karyn Rembet, David P. E. Saerang, Heince R. N. Wokas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Akuntansi pemerintahan saat ini sedang berkembang pesat. Tujuan utama akuntansi pemerintahan adalah mencatat dan melaporkan transaksi yang terjadi di lingkungan pemerintahan dengan akurasi dan ketepatan. Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi terhadap pencatatan transaksi serta pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan membuat akuntansi

pemerintahan menjadi suatu kebutuhan yang tepat saat ini (Sari & Baku, 2022).

Salah satu komponen terpenting dalam keuangan pemerintah adalah belanja barang dan jasa. Komponen ini bukan sekadar angka dalam APBN atau APBD, melainkan cerminan bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan dasar operasionalnya. Belanja barang dan jasa merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah

guna penerapan *good governance* dan reformasi birokrasi maka perlakuan akuntansi yang tepat akan menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara (Albab dan Halim, 2020; Utami, 2017). Selain itu perlakuan akuntansi yang tepat menjadikan informasi tersebut memiliki kualitas relevansi bagi pimpinan satuan kerja dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional, bahkan pertumbuhan ekonomi (Mawaddah et al., 2023)

Perlakuan akuntansi yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan teknis dalam praktiknya masih mengalami masalah inkonsistensi pencatatan, pengakuan dan pelaporan belanja dan jasa (Harahap & Nasution, 2022). Guna meminimalisir ketidaksesuaian perlakuan akuntansi maka diimplementasikan penggunaan teknologi dalam menunjang pengadaan barang dan jasa sehingga menjamin transparansi, pengawasan, melalui e-purchasing (Prayono et al., 2025), sistem informasi manajemen (Arfah et al., 2023)

Pengadilan Negeri Tondano adalah salah satu lembaga peradilan yang menggunakan dana APBN untuk menunjang operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Pada konteks ini, belanja barang dan jasa menjadi instrumen penting untuk mendukung layanan hukum yang berkualitas. Dengan memahami bagaimana perlakuan akuntansi dilakukan di instansi ini, kita bisa melihat sejauh mana pengelolaan anggaran telah sesuai dengan standar, serta bagaimana hal itu berpengaruh terhadap efektivitas dan perencanaan anggaran di masa mendatang.

Sejauh ini, penelitian tentang perlakuan akuntansi belanja barang dan jasa di pengadilan masih sangat terbatas. Kebanyakan studi hanya fokus pada instansi pemerintah daerah atau kementerian (Karmila et al., 2021; Kjongian et al., 2018). Karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuan utamanya adalah menganalisis perlakuan

akuntansi belanja barang dan jasa pada Pengadilan Negeri Tondano serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Hasilnya diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi penguatan praktik akuntansi pemerintahan di lembaga peradilan serta menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan yang lebih akuntabel dan transparan.

2. Tinjauan pustaka

Perlakuan akuntansi

Perlakuan akuntansi Menurut Peraturan Menteri keuangan Nomor 225/PMK.05/Tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat tentang kebijakan akuntansi belanja

1. Pengakuan

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA) (Anwar et al., 2023).

2. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara (Anwar et al., 2023).

3. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;

- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut akuntansi belanja dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akuntansi belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga (Baso et al., 2020).

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretariat daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk

mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN mencakup daftar yang sistematis dan rinci mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN adalah laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan badan lainnya yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual dimaksud diungkapkan dalam UU 17/2003 dengan rumusan definisi unsur anggaran sebagai berikut:

- a. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

APBN merupakan instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran serta kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan ke

dalam APBN. Penyusunan dan penetapan APBN:

1. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang
2. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan
3. Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah
4. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
5. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja
6. Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, beserta nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
7. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR.
8. DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
9. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
10. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
11. Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang tentang APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Majampoh & Datu, 2021; Palilingan et al., 2021). Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- f. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis yang merupakan deskripsi tentang suatu hal yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan di lapangan serta wawancara. Penelitian ini bertujuan melihat analisis belanja barang dan jasa berdasarkan peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa struktur organisasi dan wawancara tentang proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah dikelola oleh Pengadilan Negeri Tondano yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif deskriptif. Data yang analisis akan kumpulan dengan melalui wawancara dan observasi lapangan, kemudian akan proses analisis data

1. Tahap Pertama

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dan informasi mengenai perlakuan akuntansi belanja barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran tahun 2023 yang ada pada pengadilan negeri Tondano.

2. Tahap Kedua

Selanjutnya data mengenai Laporan realisasi anggaran yang terkumpul peneliti akan menganalisis mengenai perlakuan akuntansi pada pencatatan laporan anggaran tahun 2023, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

3. Tahap Ketiga

Berdasarkan hasil yang di dapat pada tahap sebelumnya data-data yang diperoleh berupa pencatatan realisasi anggaran, selanjutnya dilihat dari kesesuaiannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah pusat untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Perlakuan akuntansi atas Belanja barang dan jasa pada Pengadilan Negeri Tondano

1. Pencatatan belanja barang dan jasa

Berdasarkan hasil wawancara pada pengadilan negeri Tondano bahwa pengakuan pencatatan laporan keuangan belanja dalam kas di akui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum pengadilan melalui bendahara, pengakuannya terjadi pada saat bertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi berbendaharaan, dan pengakuan pendapatan di akui pada saat diterima di rekening kas umum pengadilan atau oleh entitas pelaporan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau

peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

2. Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara pada pengadilan negeri Tondano Dalam pengukuran penyajian penyusunan laporan keuangan semuanya menggunakan Mata uang Rupiah, transaksi yang menggunakan Mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dan bentuk pengukuran akuntansi atas laporan keuangan belanja dengan adanya proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Pengukuran menurut Peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengadilan negeri menurut informan menggunakan metode value for money yaitu suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien dan efektivitas dan melalui konsep ini bisa memberikan informasi berupa

indikator apakah anggaran tersebut bisa menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat.

3. Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara pada pengadilan negeri Tondano langkah akhir dari proses pencatatan akuntansi yaitu pengungkapan laporan keuangan, dalam pengadilan negeri tondano tidak ada kendala dalam proses pengungkapan laporan keuangan belanja dikarenakan semua pencatatan Laporan keuangan di susun otomatis lewat aplikasi resmi pengadilan dan terinci setiap pos-pos transaksi dan

setiap bulannya di unggah dalam webside resmi pengadilan untuk memudahkan pengguna atau pihak-pihak yng berkepentingan dalam mengakses laporan keuangan belanja.

Jurnal Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

1. Pencatatan belanja barang dan jasa
Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi, pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LRA.

Tabel 1. Jurnal pencatatan belanja

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
2/2/2012	5...	Belanja	xxx	
	3...	Estimasi perubahan SAL		xxx

2. Pencatatan beban jurnal

Pencatatan digunakan double entry yang akan menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan Neraca Pemda.

Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme Pembayaran GU/TU di Pengadilan:

Tabel 2. Jurnal pencatatan beban

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
7/10/2012	9...	Beban	xxx	
	1...	Kas di Bend.pengeluaran		xxx
	1...	Kas di bendahara pengeluaran	xxx	
	3...	RK-PPKD		xxx

Jurnal LRA Pengadilan Negeri Tondano

Pencatatan LRA pada Pengadilan Negeri Tondano adalah sebagai berikut

Tabel 3. Jurnal LRA

No	Jenis Belanja	Debit	Kredit
1	Belanja Peralatan operasional dan non operasional Perubahan SAL	106.990.000	106.990.000
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Perubahan SAL	4.171.211.000	4.171.211.000
3	Belanja Kebutuhan Sehari-hari perkantoran Perubahan SAL	320.508.000	320.508.000
4	Belanja Layanan Daya dan jasa Perubahan SAL	182.701.000	182.701.000
5	Belanja Pemeliharaan kantor Perubahan SAL	461.352.000	461.352.000
6	Belanja Koordinasi rapat internal barang operasional Perubahan SAL	4.440.000	4.440.000
7	Belanja seluruh perjalanan dinas pengadilan Perubahan SAL	16.450.000	16.450.000
8	Belanja perjalanan dinas Konsultasi ketingkat banding Perubahan SAL	4.000.000	4.000.000
9	Belanja Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Perubahan SAL	141.135.000	141.135.000
10	Belanja bahan prasarana pendukung disabilitas Perubahan SAL	72.705.000	72.705.000
11	Belanja barang persediaan Pendaftaran berkas perkara Perubahan SAL	43.200.000	43.200.000
12	Belanja seluruh Pengiriman surat pengadilan Perubahan SAL	41.750.000	41.750.000
13	Belanja bahan Pemeriksaan di sidang Pengadilan Perubahan SAL	19.450.000	19.450.000
14	Belanja Bahan minutasasi/upaya Hukum Perubahan SAL	5.750.000	5.750.000
15	Belanja jasa konsultan Layanan bantuan hukum perseorangan Perubahan SAL	16.800.000	16.800.000
16	Belanja Biaya perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara Perubahan SAL	670.000	670.000
17	Belanja bahan dan perjalanan Biaya Eksekusi Perubahan SAL	2.000	2.000

Sumber: Data olahan, 2023

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran yang di sahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Jurnal LO Pengadilan Negeri Tondano

Pencatatan jurnal realisasi anggaran Pengadilan Negeri Tondano adalah sebagai berikut

Tabel 4. Jurnal Laporan Operasional

No	Jenis belanja	Debit	Kredit
1	Beban Peralatan operasional dan non operasional Kas	106.990.000	106.990.000
2	Beban Gaji dan Tunjangan Kas	4.171.211.000	4.171.211.000
3	Beban Kebutuhan Sehari-hari perkantoran Kas	320.508.000	320.508.000
4	Beban Layanan Daya dan jasa Kas	182.701.000	182.701.000
5	Beban Pemeliharaan kantor Kas	461.352.000	461.352.000
6	Beban Koordinasi rapat internal barang operasional Kas	4.440.000	4.440.000
7	Beban seluruh perjalanan dinas pengadilan Kas	16.450.000	16.450.000
8	Beban perjalanan dinas Konsultasi ketingkat banding Kas	4.000.000	4.000.000
9	Beban Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Kas	141.135.000	141.135.000
10	Beban bahan prasarana pendukung disabilitas Kas	72.705.000	72.705.000
11	Beban barang persediaan Pendaftaran berkas perkara Kas	43.200.000	43.200.000
12	Beban seluruh Pengiriman surat pengadilan Kas	41.750.000	41.750.000
13	Beban bahan Pemeriksaan di sidang Pengadilan Kas	19.450.000	19.450.000
14	Beban Belanja Bahan minutasi/upaya Hukum Kas	5.750.000	5.750.000
15	Beban jasa konsultan Layanan bantuan hukum	16.800.000	

	perseorangan		
	Kas		16.800.000
16	Beban Biaya perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara	670.000	
	Kas		670.000
17	Beban bahan dan perjalanan Biaya Eksekusi	2.000	
	Kas		2.000

Sumber: Data olahan, 2023)

Pencatatan beban jurnal atas beban dibuat sebagai entitas keuangan, pencatatanya digunakan Double entry yang akan menghasilkan Laporan Operasional (LO), beban diakui pada saat timbulnya kewajiban yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pengadilan tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening

listrik yang belum dibayar oleh pengadilan.

Kebijakan perlakuan akuntansi tentang pencatatan anggaran belanja pada Pengadilan Negeri Tondano

Berikut pokok-pokok rincian dan perbandingan anggaran Belanja barang dan jasa yang di anggarkan pada Pengadilan Negeri Tondano tahun 2023

Tabel 5. Realisasi anggaran belanja barang dan jasa

No	Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	Presentase	Sisa Dana
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi					
1	Dukungan Manajemen non operasional satker daerah	9.664.000	9.658.200	99,94%	5.800
2	Gaji dan Tunjangan	4.171.211.000	3.758.628.303	90,11%	412.582.697
3	Kebutuhan Sehari-hari perkantoran	320.508.000	312.492.788	97,50%	8.015.212
4	Layanan Daya dan jasa	182.701.000	181.796.618	99,50%	904.382
5	Pemeliharaan kantor	461.352.000	461.338.033	99,98%	13.967
6	Pembayaran Terkait pelaksanaan operasional kantor	97.326.000	73.852.498	75,88%	23.473.502
7	Koordinasi rapat internal	4.440.000	4.439.000	99,98%	1.000
8	Konsultasi/koordinasi	3.500.000	3.490.000	99,71%	10.000
9	Konsultasi ketingkat banding	4.000.000	4.000.000	100,00%	0
10	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan mahkama agung Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	141.135.000	141.125.000	99,99%	10.000

Program penegakan dan pelayanan hukum					
11	Dukungan penyelesaian perkara	1.500.000	1.500.000	100,00%	0
12	Pendaftaran berkas perkara	43.200.000	43.199.575	99,99%	425
13	Penetapan hari sidang	11.450.000	11.400.000	99,56%	50.000
14	Pengiriman surat penahanan dan perpanjang penahanan	11.000.000	10.973.000	99,75%	27.000
15	Pengiriman petikan /salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa	15.300.000	15,263,960	99,76%	36.040
16	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	9.600.000	9.295.000	89,99%	305.000
17	Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama	5.850.000	4.724.840	80,77%	1.125.000
18	Layanan bantuan hukum perseorangan	16.800.000	16.800.000	100,00%	0
19	Biaya perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara	670.000	667.000	99,55%	3.000
20	Biaya eksekusi	2.000	0	0,00%	2.000

Sumber: Data olahan, 2023

Realisasi belanja barang dan jasa mengenai anggaran belanja barang dan jasa dari pengadilan negeri manado kurang lebih dana yang terpakai dari anggaran APBN dikarenakan dalam bulan tertentu anggaran mengalami perubahan dikarenakan kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja. untuk pengadilan negeri Tondano sebesar 98% dari keseluruhan pagu dipa yang di tentukan.

Mekanisme perlakuan akuntansi atas anggaran belanja pada Pengadilan Negeri Tondano

Untuk memastikan bahwa mekanisme perlakuan akuntansi terhadap belanja modal sesuai dengan standar yang ditetapkan, dapat dievaluasi dari proses, sistem, dan prosedur penatausahaan pengeluaran kas yang diterapkan di

instansi tersebut. Dalam Wawancara di Pengadilan Negeri Tondano Kepala staff umum dan staffnya mengatakan pengadilan negeri Tondano saat ini Menggunakan Aplikasi SAKTI (Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi) dalam penyusunan laporan keuangan , SAKTI(sistem aplikasi keuangan tingkat instansi) adalah aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja(satker) pemerintah untuk mengelola keuangan.

Pembahasan

Penerapan perlakuan akuntansi belanja barang dan jasa pada Pengadilan Negeri Tondano

Perlakuan akuntansi pada Proses penyusunan Laporan anggaran dan Laporan operasional belanja barang dan jasa telah di dilaksanakan sesuai dengan

aturan yang ada dengan berlandaskan peraturan pemerintah tentang perlakuan akuntansi, Penguploadan laporan realisasi anggaran dilaksanakan setiap Bulan dan kemudian diakumulasikan pada setiap akhir periode akuntansi, hal ini dilakukan agar anggaran yang sudah ditetapkan bisa dikontrol sebaik mungkin serta pada akhir periode pelaporan SilPa(sisa lebih pembiayaan anggaran) dan SiKpa (sisa kurang pembiayaan anggaran) dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Penyusunan laporan realisasi anggaran belanja pada Pengadilan Negeri Tondano melibatkan orang-orang berkompeten di bidang keuangan dan Operator yang berpengalaman dalam webside resmi pengadilan, sehingga dalam proses penyusunan Laporan Realisasi anggaran belanja berjalan dengan baik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Sistem penginputan Laporan Realisasi sudah menggunakan 1 sistem dalam webside resmi Pengadilan negeri Tondano, sehingga dinilai sudah efisien dan terbuka, untuk penginputan Laporan realisasi anggaran dalam wawancara dengan kepala sub bidang keuangan beserta stafnya mengatakan tidak ada kendala dalam menjalankan sistem penginputan dan sudah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan.

Mekanisme perlakuan akuntansi atas anggaran belanja pada Pengadilan Negeri Tondano

Berdasarkan hasil penelitian Mekanisme perlakuan akuntansi belanja

barang dan pada pengadilan negeri Tondano telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi keuangan tingkat instansi) aplikasi tersebut di gunakan oleh satuan kerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan kementerian/lembaga sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN(sistem perbendaharaan dan anggaran negara) untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja yang mengakomodasi perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran menggunakan konsep single database yang dilakukan secara sistem elektronik (Karmila et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Tondano sejalan dengan standar akuntansi Pemerintahan mengenai anggaran belanja yang terbuka untuk publik dan menggunakan aplikasi keuangan Sesuai standar kementerian dan pemerintahan (Pengadilan Agama Tondano, 2023).

Kesesuaian perlakuan akuntansi pada pengadilan negeri Tondano dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Berikut ini tabel perbandingan mengenai perlakuan akuntansi belanja barang dan jasa pada pengadilan negeri Tondano dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

Tabel 6. Perbandingan perlakuan akuntansi pada Pengadilan Negeri Tondano dengan PP No 71 Tahun 2010

PP NOMOR 71 TAHUN 2010	Pengadilan Negeri Tondano	Keterangan
PENGAKUAN		
Dalam akuntansi pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait, kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat di ukur atau dapat di estimasi dengan andal.	Dalam tabel Laporan realisasi anggaran terdapat pos-pos laporan keuangan pada pengadilan negeri Tondano contohnya pos kebutuhan sehari-hari kantor, Pemeliharaan kantor, layanan daya dan jasa, dan pos-pos lainnya yang sudah di rincikan dalam laporan keuangan.	Sesuai
PENGUKURAN		
-Dalam akuntansi pengukuran mengacu pada metode yang digunakan untuk menuliskan satuan mata uang beserta jumlahnya dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah	-Dalam laporan keuangan pengadilan negeri todano semuanya sudah menggunakan pencatatan mata uang rupiah.	sesuai
-Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan	-Nilai perolehan historis adalah konsep akuntansi untuk menentukan bagaimana perusahaan mencatat biaya pada saat mereka mencapai tujuan tertentu dan tentunya pengadilan negeri tondano selalu mencatat dan otomatis terinput dalam sistem keuangan mengenai	sesuai

untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

kewajiban biaya yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perkantoran.

PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan mengungkapkan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan suatu entitas pelaporan bervariasi setiap pos nya misalnya Pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan negara/daerah/lainnya

Keterbukaan laporan keuangan dan informasi yang lengkap untuk para pengguna sudah di realisasikan oleh pengadilan negeri Tondano dalam keterbukaan atas laporan realisasi belanja pada webside resmi pengadilan dan memudahkan pengguna atau pihak yang berkepentingan untuk menganalisis jumlah anggaran yang di realisasikan pengadilan negeri Tondano setiap tahunnya.

sesuai

Sumber: Data olahan, 2023

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas belanja barang dan jasa di Pengadilan Negeri Tondano telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Keseluruhan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan realisasi anggaran telah dilaksanakan secara konsisten dan transparan.

Laporan realisasi anggaran disusun oleh sumber daya manusia yang kompeten dengan dukungan aplikasi SAKTI,

sehingga proses pencatatan, pengendalian, dan pelaporan anggaran lebih efisien dan dapat dipantau secara berkala. Ketersediaan laporan realisasi anggaran di situs resmi pengadilan menunjukkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi penguatan praktik akuntansi pemerintahan di lembaga peradilan, terutama dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Temuan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pengambil kebijakan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan

anggaran dan integrasi teknologi informasi di sektor publik.

Daftar pustaka

- Albab, M. U. dan Halim, A. (2020). Analisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59262>
- Anwar, S., Amalia, H. Z., & Melani, F. (2023). Analisis perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban pada perusahaan e-commerce. *Karimah Tauhid*, 2(2), 380–393. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i2.8358>
- Arfah, M. I. C., Suhartina, R., & Fajrianti, N. R. (2023). Sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 6(2), 50–60. <https://jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca/article/view/82>
- Baso, Bintari, S., & Sumarni. (2020). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 58–74. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6>
- Harahap, S. A. R., & Nasution, J. (2022). Evaluasi penerapan standar akuntansi pemerintahan PP 71 Tahun 2010 terhadap belanja penanganan Covid-19. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 10(1), 23–29. <https://doi.org/10.25157/je.v10i1.7403>
- Karmila, D., Tinangon, J. J., & Gamaliel, H. (2021). Analysis of accounting treatment on capital expenditure in Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 668–678. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32453>
- Kojongian, C., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis perlakuan akuntansi dan pelaporan belanja barang dan jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(3), 581–585. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20739.2018>
- Majampoh, W. T., & Datu, C. (2021). Evaluasi penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang penyajian laporan realisasi anggaran pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 1731–1741. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/35961>
- Mawaddah, N., Lubis, P. K., Fadli, R., Adriansyah, T., & Ramadhan, W. (2023). apakah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi?. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 384–389. <https://doi.org/10.54951/sintama.v3i3.669>
- Palilingan, K., Manossoh, H., & Mawikere, L. (2021). Analisis realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 462–468. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/30901>
- Paryono, Zaman, K., & Megasari, A. D. (2025). Penerapan metode belanja barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing (e-katalog) di RSUD Dr. Soetomo. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 1449–1445.

- <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/1068>
- Pengadilan Agama Tondano. (2023). Laporan Realisasi Anggaran 2023. <https://pn-tondano.go.id>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sari, P., & Baku, A. (2022). Analisis anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 395–406. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/2195>
- Utami, L. I. (2017). Pengaruh belanja modal, pengangguran terbuka dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 6(1). <https://doi.org/10.22437/jels.v6i1.4180>
- Yusuf, B. (2015). modul akuntansi keuangan pemerintah. https://www.academia.edu/12230862/Modul_Akuntansi_Keuangan_Pemerintah